


202210110311487
Muhammad Rozan Dwi Putra
Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar keserjanaan
dalam bidang ilmu hukum**

**Oleh:
MUHAMMAD ROZAN DWI PUTRA
NIM: 202210110311487**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD ROZAN DWI PUTRA
NIM: 202210110311487

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ROZAN DWI PUTRA

202210110311487

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Sumali, SH., M.Hum



Prof. Dr. Fongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD ROZAN DWI PUTRA

202210110311487

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Sekretaris : Sumali, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the exam board section: Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Sumali, Dr. Shinta Ayu Purnamawati, and Yaris Adhial Fajrin.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ROZAN DWI PUTRA

NIM : 202210110311487

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2026




Muhammad Rozan Dwi Putra

Ungkapan Pribadi :

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Dua kali Allah SWT ulangi dalam surah *Al-Insyirah* ayat 5 dan 6, arti dari kedua ayat tersebut yang menjadi salah satu pegangan hidup penulis, ayat ini pada akhirnya membuat penulis selalu berani mengambil kesempatan dan menikmati setiap pahit dan manis proses di dalamnya. Penulis selalu yakin bahwa setiap usaha-usaha yang penulis lakukan akan menghantarkan penulis sampai ke tujuan yang penulis inginkan, karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.



Motto Hidup

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal. Maka Yakin

Usaha Sampai

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Rozan Dwi Putra
NIM : 202210110311487
Judul : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)
Pembimbing : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum.
Sumali, S.H., M.Hum.

Penelitian ini menganalisis kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada studi kasus pemberhentian Hakim Aswanto. Sebagai negara hukum, UUD NRI 1945 menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari intervensi lembaga lain. Namun, pengusulan pemberhentian sepihak oleh DPR memicu polemik konstitusional terkait batas kewenangan lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan DPR mengusulkan pemberhentian Hakim Aswanto adalah inkonstitusional. Berdasarkan Undang-Undang NRI 1945, DPR memiliki kewenangan atributif untuk mengusulkan pengangkatan calon hakim dan begitupun berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa DPR menjadi salah satu lembaga yang menjadi pengusul hakim Mahkamah Konstitusi, namun tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian hakim di tengah masa jabatan, kecuali atas permintaan Ketua MK dengan alasan yang limitatif seperti pelanggaran etik berat atau pidana. Tindakan DPR yang didasarkan pada evaluasi kinerja produk putusan hakim melanggar prinsip *security of tenure* dan independensi kekuasaan kehakiman, serta mencederai mekanisme *checks and balances*. Konsekuensinya, Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 yang mengesahkan pemberhentian tersebut dinilai cacat hukum karena seharusnya pun presiden dapat menolak untuk menerbitkan Keputusan Presiden berdasarkan usulan yang inkonstitusional dari Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan lembaga pengusul terbatas pada proses seleksi awal, dan diperlukan penegasan regulasi untuk mencegah intervensi politik yang dapat melemahkan independensi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Independensi Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat*

MALANG

ABSTRACT

Name : **Muhammad Rozan Dwi Putra**
NIM : **202210110311487**
Title : **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**
Advisor : **Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Sumali , S.H., M.Hum.**

This study analyzes the authority of the House of Representatives (DPR) in proposing the dismissal of Constitutional Court (MK) judges, with a focus on the case study of the dismissal of Judge Aswanto. As a constitutional state, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees an independent judiciary that is free from interference by other institutions. However, the DPR's unilateral proposal to dismiss Judge Aswanto has sparked a constitutional debate regarding the limits of the legislative branch's authority over the judiciary. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the study show that the DPR's action in proposing the dismissal of Judge Aswanto is unconstitutional. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the DPR has the attributive authority to propose the appointment of judge candidates, and likewise, based on the Constitutional Court Law, the DPR is one of the institutions that proposes judges for the Constitutional Court. but it does not have the authority to propose the dismissal of judges in the middle of their term, except at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court for limited reasons such as serious ethical violations or criminal offenses. The DPR's action, which was based on an evaluation of the performance of the judge's decisions, violates the principles of security of tenure and independence of the judiciary, and undermines the checks and balances mechanism. Consequently, Presidential Decree No. 114/P/2022, which ratified the dismissal, is considered legally flawed because the president should have been able to refuse to issue a Presidential Decree based on an unconstitutional proposal from the House of Representatives. This study concludes that the authority of the proposing institution is limited to the initial selection process, and regulatory clarification is needed to prevent political intervention that could weaken the independence of the judiciary exercised by the Constitutional Court.

Keywords: Independence of Judicial Power, Constitutional Court, People's Representative Council

MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Pemilik Alm Semesta dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS HAKIM ASWANTO)”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada tokoh revolusioner sejati, Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiarnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman, Islam, dan ihsan.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;

“bersama kesulitan pasti ada kemudahan”, maka dari itu penulis terus berusaha dengan ikhtiar dan doa penulis. yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Dr. Asmadi Weri, S.H., M.H. (Ayahanda)** dan Ibu **Mariyati (Ibunda)**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak lelaki ini menjawab doa-doa yang

senantiasa engkau panjatkan di dalam setiap sujudmu. Teruntuk **Ayah**, penulis mengucapkan terimakasih banyak sudah mau menjadi sosok panutan dan inspirasi penulis untuk kemudian memilih pendidikan dibidang hukum dan insyaallah juga nanti bisa berkariier sebagai seorang dosen layaknya seperti ayah, terimakasih banyak sudah mendorong penulis yang sudah 3 tahun *gapyear* untuk tetap mau melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, terimakasih banyak sudah mau memberikan banyak ilmu serta buku-bukunya sebagai bekal penulis selama berkuliah, selalu memberikan masukan dalam setiap langkah penulis dalam mengambil keputusan di dunia kampus seperti mengikuti HMI, KRD, tugas-tugas penulis, lomba-lomba yang penulis ikuti, hingga skripsi inipun banyak bersumber dari masukan ayah. Teruntuk **Ibu**, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kesabaran, kasih sayang dan nasehat yang selalu diberikan. Meskipun ibu bukanlah seorang sarjana, namun ibu berhasil mencetak anak-anak hebat yang semuanya adalah sarjana. Terimakasih senantiasa memenuhi segala kebutuhan dan mendukung segala langkah yang penulis ambil selama masa kuliah. Untuk kedua orang tua penulis, sekali lagi penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin air mata yang pernah mengalir dari mata ayah dan ibu akibat ulah penulis. Serta tak bosan-bosan penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua yang telah diberikan. Untuk ayah dan ibu penulis tolong hiduplah lebih lama lagi untuk melihat kesuksesan anak bungsumu ini.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi dan kegiatan yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak **Sumali, S.H., M.Hum** selaku pembimbing penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam perjalanan penulis berkuliah.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Teruntuk Kakak-kakak Penulis **Fidyah, Angga, Mayang, Suci, Rezal, Fadlun, Sani, dan Arie** Terimakasih banyak penulis ucapkan atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis baik dalam bentuk ilmu, moril maupun materil sehingga penulis senantiasa merasa berkecukupan selama berkuliah di Malang dan bisa menyelesaikan studi di perantauan ini.
2. Teruntuk Saudara dan Saudari Presidium Penulis **Fariz, Fira, Yara, Yanti, Mia, Bang Pujo, Bang Fauzan, Dista, Domes, Fikri, Tegar, Nabila, Yusuf, Pipit, Bagas, Farel**. Abang mba angkatan **19, 20, dan 21** serta adik-adik penulis angkatan **23, 24, dan 25** serta seluruh keluarga besar **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT HUKUM UMM** Terimakasih banyak sudah memberikan perasaan yang nyaman layaknya sebagai keluarga selama di Malang. Terimakasih banyak atas ilmu, pengalaman, dukungan, pertolongan dan segala amanah yang telah diberikan selama berproses di “OMAH IDE 47” ini. Bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga besar nan hebat ini, semoga bisa bertemu di titik terbaik masing-masing. “HMI BOLEH BUBAR, TAPI OMAH IDE 47 TIDAK BOLEH”.
3. Terkhusus Untuk **Yanti dan Fira** Terimakasih banyak sudah mau direpotkan sejak pertama kali kita kenal dan berteman hingga sampai saat ini, terimakasih banyak atas bantuan-bantuan yang telah kalian berikan.

4. Terkhusus untuk **Bang Ifan, Bang Dymas, Bang Faris, Bang Ibnu, Bang Ican, Bang Vero, Bang Farhan, Bang Bima, Bang Bilal, Bang Iqbal, Bang Nabil, Bang Daffa, Bang Fito, Bang Rigel, Bang Arief, Bang Zanuar, Bang Pujo, dan Bang Fauzan** Terimakasih banyak atas bimbingan, Ilmu, dukungan, pertolongan, serta canda dan tawanya selama ini.
5. Terkhusus untuk adik-adik penulis **Geary, Fahmi, Bowo, dan Abdul** terimakasih sudah menjadi adik penurut, baik, dan selalu mau untuk Abang repotkan ya.
6. Terkhusus untuk **Aprilia Natasya Putri** selaku pembicara pertama dan **Cintya Mei Puspitasari** selaku pembicara kedua yang telah banyak menemani penulis mengukir beragam prestasi debat tingkat nasional, penulis mengucapkan terimakasih banyak, taklupa kepada **Bang Febri, Mba Ana, Bang Yussya, Mba Ririn, dan Mba Puji** Terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmunya selama saya mengikuti berbagai kompetisi debat, serta seluruh keluarga besar **Komunitas Riset dan Debat (KRD) FH UMM** Terimakasih banyak atas wadah dan kesempatan yang diberikan.
7. Teruntuk keluarga besar **Kelas Internasional Hukum 22** Terimakasih atas waktu 2.5 Tahunnya berjuang bersama di kelas Internasional dari semester 1-5, terimakasih atas banyak cerita hebat yang kalian berikan. Terkhusus untuk **Akmal, Nasya, dan Fayes** terimakasih banyak atas suka duka dan canda tawanya.
8. Teruntuk teman-teman P2KK penulis yang masih setia sampai saat ini **Filza, Tarisa, Elda, Yuke, Akram, dan Jessi** Terimakasih banyak atas canda dan tawanya selama ini, circle ini paling seru.
9. Teruntuk keluarga besar **BEM FH UMM 2024/2025** Terimakasih banyak atas pengalaman dan proses berharga yang telah diberikan.

10. Teruntuk partner penulis yang menemani di penghujung perkuliahan penulis dan membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan suasana yang selalu menyenangkan dan membuat penulis bahagia, **Innaha** terimakasih banyak yaa.
11. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.
13. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
16. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
17. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana pada saat berkuliah.
18. Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
19. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

20. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di Dunia dan Akhirat, Aamiin.

Akhir kata dari penulis *"Nothing is coincidence, every soul you meet is written in your destiny to teach you, to heal you or love you."* Dalam setiap perjalanan yang kita lalui di kehidupan ini, akan banyak orang-orang yang kita temui. Tetapi dari pertemuan itu tidak akan ada yang abadi, termasuk pertemuan penulis dengan orang-orang hebat di atas. Namun, meskipun pertemuan kita tidak abadi, penulis akan senantiasa merekam semua memori baik dengan kalian dalam ingatan terdalam penulis, Terimakasih.

Malang, 20 Januari 2026

Muhammad Rozan Dwi Putra



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. KEGUNAAN PENELITIAN	11
F. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Jenis Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. KONSEP NEGARA HUKUM	17
1. Definisi Negara Hukum	17
2. Rechtsstaat	20
3. Rule of Law.....	23
B. KONSEP TRIAS POLITICA	26
1. Definisi Trias Politica.....	26
2. Konsep <i>Trias Politica</i> di Indonesia	27
C. KEKUASAAN KEHAKIMAN	29
1. Definisi Kekuasaan Kehakiman.....	29

2. Independensi Kekuasaan Kehakiman	31
D. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	34
1. Sejarah Mahkamah Konsitusi.....	34
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konsitusi di Indonesia	36
E. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....	38
1. Pengertian dan Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat.....	38
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....	40
3. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengangkat Hakim Mahkamah Konsitusi	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pengaturan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	43
B. Implikasi Yuridis dari Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengusulkan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman	58
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
A. Buku	72
B. Jurnal Ilmiah.....	73
C. Sumber Internet.....	74
D. Peraturan Perundang-undangan.....	75

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Marwan. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Putusannya*. Medan: Enam Media, 2019.

Aris, Mohammad Syaiful. *Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia: Konsep dan Desain Pemilihan Umum Alternatif untuk Penguatan Sistem Presidensiil*. Malang: Setara Press, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, dan Mustafa Fakhry. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, 2002.

Dicey, A. V. *Introduction to the Law of the Constitution*. London, 1977.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1998.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Montesquieu. *The Spirit of the Laws (Roh Undang-Undang)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2007.

Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Nurul Qamar, dkk. *Karakteristik Hukum Acara Konstitusi*. Makassar: Arus Timur, 2014.

Russell, Peter H., dan David M. O'Brien. *Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World*. Charlottesville dan London: University Press of Virginia, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara: Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Yudho, Winarno, dkk. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian, Setjen dan Kepaniteraan MK RI bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005.

B. Jurnal Ilmiah

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. 4 Tahun 2004." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 188.

Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 260.

Harahap, M. Syahnan. “Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule of Law serta Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Dirgantara* 4, no. 2 (2014).

Harjono. “Lembaga Negara dalam UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2007): 16.

Librayanto, R., M. Riza, M. Ashri, dan K. Abdullah. “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman.” *Amanna Gappa* (2019): 43–66.

Luhukay, R. S. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Relevansinya bagi Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.” *Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019): 135–154.

Ramadan, W. A., I. A. P. Nusantara, dan T. Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.” *Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 21–43.

Satriawan, Iwan, dkk. “An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 141.

Sulaiman, E. “Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 100–110.

Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam.” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 45–62.

Thonthowi, Jauhari. (2023). *Legalitas Pemberhentian Aswanto Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UGM.

C. Sumber Internet

Adhy, DA Thea. (2022). “Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK.” *HUKUMONLINE.COM*. Diakses pada 15 Desember 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi--pencopotan-aswanto-serangan-terhadap-kemandirian-mk-lt636b395c8bb1a/>.

Roseno, Aji M. (2022). “Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang.” *TEMPO.CO*. Diakses pada 15 Desember 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang-280973>.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Tugas dan Wewenang DPR RI.” Diakses 29 November 2025.
<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Lampiran 3. Golden Tiket

